



Jateng
gayeng

**SAMBUTAN PEMBUKAAN
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI
BKD PROVINSI JAWA TENGAH, pada :**

**BIMTEK PENILAIAN KINERJA SIKAP DAN PERILAKU
SECARA 360° BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI,
ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH SECARA ONLINE**

MG Setos Hotel Semarang, 28 Agustus 2019



**Yang kami hormati, Para Pejabat Pengawas,
Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional
pengelola kepegawaian pada UPT SKPD
Provinsi Jawa Tengah, dan para Pejabat
Administrasi di Lingkungan BKD Provinsi Jawa
Tengah, pertama-tama marilah kita
memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT
atas, KaruniaNya, kita dapat berkumpul di
ruangan ini dengan kondisi sehat wal afiat.**



Perbaikan Manajemen ASN di Era Industri 4.0





Dasar Normatif

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

Pasal 75

“Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier”

Pasal 76

- 1) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- 2) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Pasal 77

- 1) Penilaian kinerja PNS didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS.
- 2) Penilaian kinerja PNS dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
- 3) Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS.
- 4) Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Pergub tentang Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku secara 360 bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara online

Masih dalam proses pembahasan





Kerangka Konseptual Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku 360°



UU No. 5 Tahun
2014 tentang ASN

Nomor 30 Tahun
2019 tentang
Penilaian Kinerja
PNS

Pergub
Penilaian
Kinerja Sikap
dan Perilaku
360°

Kerangka
Konseptual



Untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara optimal maka setiap PNS di lingkungan Pemprov Jateng secara periodik dilaksanakan Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku 360°

untuk mengetahui kinerja, sikap dan perilaku PNS di Lingkungan Pemprov Jateng yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS dipandang perlu untuk dilakukan Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku 360°


Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku 360° dimaksud dilaksanakan dengan **mempertimbangkan pendapat atasan, rekan kerja setingkat dan bawahan langsung** yang dilakukan melalui survei secara tertutup dan periodik

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/124/2003 tentang Penilaian/Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural di Lingkungan Pemprov Jateng sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kondisi birokrasi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilaksanakan secara online





Konsep Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku 360°





Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku 360° saat ini

Bahwa Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku yang secara 360° sudah dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah **sejak tahun 2003** berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/124/2003 tentang Penilaian/Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan mekanisme pelaksanaan secara manual, artinya Tim Penilai yang mendatangi SKPD/UPT terkait kemudian dilanjutkan dengan wawancara secara mendalam secara ***face to face*** dengan para responden berdasarkan instrumen penilaian yang telah ditentukan yang dilaksanakan selama **2 (dua) tahun sekali** secara bergantian antara SKPD Induk dan UPT.



Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku 360°

Berdasarkan **hasil evaluasi** terkait pelaksanaan penilaian kinerja sikap dan perilaku yang dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, bahwa penilaian kinerja sikap dan perilaku dirasa kurang efektif dengan mekanisme pelaksanaan secara manual dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

1. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku 360° **membutuhkan waktu yang cukup lama**, karena banyaknya jumlah pejabat dan SKPD Provinsi Jawa Tengah dan lokasinya tersebar di wilayah Kabupaten dan Kota;
2. **Membutuhkan personil yang cukup banyak**, karena setiap Tim akan menggunakan metode wawancara Responden mulai dari atasan, rekan kerja dan bawahan;
3. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sikap dan Evaluasi Kinerja ke UPT yang berada di Kabupaten dan Kota **membutuhkan biaya yang cukup besar**;
4. Adanya **variasi dalam pemberian nilai**, pemberian nilai berada pada pewawancara, yang kadang berbeda dalam menangkap jawaban responden terkait penilaian kepada pejabat yang dinilai.

Kemudian sejalan dengan Visi dan Misi BKD Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan pelayanan kepegawaian yang **profesional dan terintegrasi**, maka penilaian kinerja sikap dan perilaku 360° bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah **mulai Tahun 2019 akan dilaksanakan secara Online berbasis aplikasi**.



Sebelum kami membuka Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku secara 360° bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara online, kami menekankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami mengundang Saudara (Kasubbag Tata Usaha) untuk hadir secara pribadi, dengan maksud bahwa Saudaralah nanti yang akan mengawal proses penilaian kinerja sikap dan perilaku 360° secara online ini, karena kami menganggap Saudara adalah perpanjangan tangan dari kami;
2. Bahwa seluruh mekanisme penilaian dilaksanakan secara Online yang diakses dari masing-masing Instansi, artinya dalam proses penilaian tidak ada campur tangan dari BKD, maka Saudaralah yang mengawal proses tersebut agar berjalan sebagaimana mestinya;
3. Kami hanya dapat memantau dari dashboard sistem kami, terkait hasil pelaksanaan penilaian kinerja sikap dan perilaku 360° yang berjalan di Instansi Saudara, apabila dalam pelaksanaannya terdapat indikasi ketidak jujuran, maka integritas Saudara adalah jaminannya, dan akan menjadi penilaian tersendiri bagi kami.



Untuk Saudara ketahui:

- 1. Bahwa penilaian kinerja sikap dan perlaku 360° secara online ini di tahun 2019 akan dilaksanakan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas ke depan akan dilaksanakan secara keseluruhan termasuk bagi Pejabat Pelaksana dan Pejabat fungsional;**
- 2. Bahwa Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku secara Online ini juga terintegrasi dengan penilaian SKP Online dalam beberapa aspek, namun berdiri sendiri dan hasilnya terintegrasi dengan dashboard e-Tim Penilai Kinerja/Baperjakat, yang dapat diakses oleh Tim Penilai Kinerja sampai Bapak Gubernur;**
- 3. Mengingat pentingnya penilaian kinerja sikap dan perilaku 360° ini, maka kami menekankan kembali agar prosesnya nanti dapat dilaksanakan secara jujur dan apa adanya demi kebaikan Jawa Tengah.**



Dengan mengucap Bismillahirrohmmanirrohim...
pada hari ini, Rabu, 28 Agustus 2019 acara Bimbingan
Teknis Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku secara 360° bagi
Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara Online
secara resmi DIBUKA



Terima Kasih